



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang menakjubkan. Banyak sumber daya alam yang tersedia di Indonesia, termasuk gas alam, minyak bumi, batubara, emas, dan hasil laut. Pertambangan dan galian adalah sumber daya utama bisnis lokal.<sup>1</sup>

Minyak bumi merupakan sumber daya tambang yang memerlukan pengelolaan khusus sebelum dapat digunakan. Proses pengelolaan minyak bumi melibatkan banyak tahapan, dimulai dengan pencarian sumber-sumber minyak yang terletak jauh di bawah permukaan tanah. Setelah ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penambangan dengan cara mengebor tanah hingga mencapai kedalaman di mana minyak bumi berada. Setelah mata bor mencapai sumber minyak, proses berikutnya adalah memompa minyak tersebut ke permukaan. Minyak mentah yang dihasilkan kemudian diolah melalui penyulingan untuk menghasilkan berbagai varian minyak bumi. Karena proses produksinya yang kompleks dan tidak semua negara memiliki sumber minyak, minyak bumi menjadi komoditas yang sangat berharga. Selain itu, hampir semua orang sangat bergantung pada minyak bumi, terutama dalam

---

<sup>1</sup> Sofi, Irfan. (2021). "*Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan*". kementeriankeuangan: <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/daerah-penghasil-sumber-daya-alam-dan-dampaknya-terhadap-kesejahteraan-masyarakat>.

mobilitas modern, di mana sebagian besar modal transportasi hanya dapat beroperasi jika tersedia bahan bakar minyak bumi.<sup>2</sup>

Salah satu daerah di Indonesia yang menghasilkan minyak dan gas bumi adalah Provinsi Jambi. Saat ini, ada tujuh daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi di wilayah tersebut, salah satunya yaitu di Kabupaten Batanghari.<sup>3</sup>

**Tabel 1**  
**Perusahaan Minyak Kabupaten Batanghari**

Daftar Perusahaan Minyak Bumi di Kabupaten Batanghari		
NO	Perusahaan	Mulai Beroperasi
1	Pertamina EP Asset 1	PT Pertamina EP (PEP) melalui unit Asset 1 Jambi Field melaksanakan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kecamatan Bujubang, Kabupaten Batanghari, pada tanggal 9 September 2018. Pengeboran sumur ini dilakukan dengan menggunakan rig NT-45/2 milik Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) hingga mencapai kedalaman akhir 600 meter.

<sup>2</sup> Basundoro, Purnawan. (2017). *“Minyak Bumi Dalam Dinamika Politik Dan Ekonomi Indonesia 1950–1960an”*. Airlangga University Press. hlm 77.

<sup>3</sup>Azhari, ‘Menanti Makmurnya Jambi Sebagai Daerah Penghasil Migas’, *AntaraneWSjambi*, 2016 <<https://jambi.antaraneWS.com/amp/berita/315362/menanti-makmurnya-jambi-sebagai-daerah-penghasil-migas>>.

2	Jindi Sounth Jambi	<p>Jindi South Jambi B Co., Ltd. adalah kontraktor alih kelola BMN Hulu Migas yang diserahkan dari KKKS Terminasi ConocoPhillips (South Jambi) Ltd., dan didirikan pada 26 Januari 2020.</p> <p>Lokasi Sindi Selatan Jambi B adalah di Teluk Rendah, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pada tahun 2021, Jindi mereaktifkan sumur gas Teluk Rendah yang mati suri selama 9 tahun. Pada tahun 2023, Jindi South Jambi B mengeboran 3 sumur baru untuk mencapai target SKK Migas nasional.</p>
---	--------------------	---

Sumber: Asosiasi Daerah Penghasil Migas Dan Energi Terbarukan (ADPMET)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan telah menerima izin dari pemerintah untuk melakukan pengeboran minyak di Batanghari. Ada beberapa oknum yang melakukan pengeboran minyak secara ilegal, yang terjadi di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Kegiatan pengeboran ilegal ini dikelola oleh masyarakat setempat.

Pengeboran sumur minyak ilegal adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak dengan menggunakan alat pengeboran konvensional seperti pipa dan tangki bekas pakai, tanpa mendapatkan izin dari pemerintah dan tanpa mempertimbangkan dampak yang

akan terjadi terhadap lingkungan sekitar.<sup>4</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Bungku di Kabupaten Batanghari memiliki berbagai kekayaan alam, termasuk minyak bumi. Penambangan ilegal ini bermula pada tahun 2016.<sup>5</sup> Pada tanggal 6 Mei 2024, ratusan sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, ditutup oleh Polisi Jambi dan tim gabungan dari Korem 042 Gapu, Pemerintah Kabupaten Batanghari, dan Pertamina.

Penambangan minyak ilegal telah mencapai Taman Hutan Raya Batanghari. Menurut AKBP Reza Khomeini, Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda, penertiban dilakukan langsung di lokasi karena aktivitas ini sudah memasuki wilayah Tahura (Taman Hutan Raya). Reza juga mengatakan bahwa sumur-sumur ilegal telah beroperasi selama bertahun-tahun dan merusak lingkungan, jadi dilakukan penutupan secara permanen dengan semen.<sup>6</sup> Desa Bungku terletak di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari pada koordinat 01 54' 32", 5 dan 103 15' 37", 6. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Pompa Air
2. Sebelah Selatan : Desa Meranti Baru
3. Sebelah Barat : Desa Jebak

---

<sup>4</sup> Faiz Ahwal Maulana and Syofiaty Lubis. (2023). *"Pengeboran Minyak Bumi Secara Ilegal Di Aceh Perspektif Fiqih Siyasah ( Studi Kasus Tambang Minyak Ilegal Di Aceh )"*. Jurnal Unes Law Review. Vol.1, No. 1. hlm 1277.

<sup>5</sup>Ramadhani. (2021). *"Tambang Minyak Ilegal Menyisakan Banyak Masalah"*. Infojambi.Com, <https://www.infojambi.com/tambang-minyak-ilegal-menyisakan-banyak-masalah>.

<sup>6</sup> Sanjaya Dimas. (2024). *"Tim Gabungan Tutup 30 Sumur Minyak Ilegal Di Batanghari"*. Detik.Com, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7328680/tim-gabungan-tutup-30-sumur-minyak-ilegal-di-batanghari>.

#### 4. Sebelah Timur : Desa Unit 5 Sungai Bahar

Orang-orang di Desa Bungku ini secara tradisional mengolah minyak mentah, tetapi metode penambangan ini tidak memenuhi standar operasional prosedur, yang membuatnya berbahaya bagi pekerja. Selain itu, proses pertambangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, antara lain ialah:<sup>7</sup>

**Tabel 2**

**Daftar Kerusakan Lingkungan di Desa Bungku**

NO	Kerusakan Lingkungan
1	Kerusakan sumber air bersih di danau Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari disebabkan oleh pencemaran akibat penambangan minyak ilegal. Air danau yang dulunya jernih dan bersih kini telah berubah menjadi hitam dan berminyak. Air danau yang sebelumnya dapat digunakan untuk minum dan menyiram lahan pertanian kini tidak lagi bisa dimanfaatkan karena sudah tercampur dengan minyak mentah dan berbau. Selain itu, beberapa sumur milik warga juga mengalami pencemaran.
2	Kerusakan hutan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang disebabkan oleh penambangan minyak ilegal. Hutan yang terbakar mencakup area seluas 2 hektar, dan akibat kebakaran ini

<sup>7</sup> Muhammad Hanapi. (2021). "*Rusaknya Sumber Air Bersih Karena Penambangan Minyak Ilegal*". Antaranewsjambi:<https://jambi.antaranews.com/berita/479721/rusaknya-sumber-air-bersih-karena-penambangan-minyak-ilegal>>.

	adalah pencemaran udara serta kecelakaan yang mengakibatkan korban.
--	---

Sumber: Web Kantor Berita Antara

Tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan di Desa Bungku ini telah merusak alam dan membahayakan generasi berikutnya. Dalam hal ini, dewan pasti akan setuju untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan dan akan terus mendukung pemerintah Provinsi Jambi untuk menghentikan pengeboran ilegal.<sup>8</sup> Menurut Edi Purwanto selaku ketua DPRD mengatakan setuju untuk melakukan mengajukan dana pemberdayaan masyarakat, karena untuk menjaga ekosistem lingkungan. Dewan akan menggunakan inisiatif sebagai langkah strategis dan taktis yang harus diambil oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk menghentikan penambangan ilegal.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya dukungan kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terkait pemberian izin pengelolaan sumber daya alam, terutama izin usaha pertambangan. Secara keseluruhan, kebijakan yang ada telah memenuhi semua keinginan masyarakat, terutama masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area pertambangan, untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Andi Jauhary. (2021). "Jambi Pulihkan Lingkungan Rusak Akibat Pengeboran Minyak Ilegal". Antaranews.Com: <https://www.antaranews.com/berita/2128302/jambi-pulihkan-lingkungan-rusak-akibat-engeboran-minyak-ilegal>.

<sup>9</sup>Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, and Iqbal Taufik. (2021). "*Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal*". Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol. 1. No. 2. hlm 56.

Lingkungan hidup diawasi oleh DPRD Komisi III. Komisi ini juga menangani pekerjaan umum, tata kota, kebersihan, sosial, pertambangan, energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup, olahraga, pendidikan, dan pemuda. DPRD adalah lembaga yang mewakili rakyat di tingkat daerah dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan dengan efisien, efektif, produktif, dan akuntabel melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari terjadi konflik tambang minyak ilegal yang berdampak kerusakan pada lingkungan mendengar permasalahan itu Komisi III DPRD Batanghari mengecek langsung penemuan sumur minyak oleh warga Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Anggota komisi III yang turun langsung ke penemuan titik sumur minyak di Desa Bungku adalah Jon Kewnnedy, S, Ag, Mpd, MH, Nasrul, Najamuddin dan Maknuddin. Penemuan sumur minyak yang tidak secara sengaja ini akan direspon positif oleh DPTD Batanghari khususnya komisi III, alasannya, karena salah satu mitra kerjanya adalah Dinas ESDM Kabupaten Batanghari memang membidangi masalah bidang energi dan sumber daya alam. Secara terpisah, mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sudah dijelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dibidang energi dan sumber daya alam. Untuk subsektor minyak dan gas bumi di selenggarakan

oleh pemerintah pusat. Hanya saja pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan menerbitkan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.<sup>10</sup>

Menurut Marjani, anggota DPRD Batanghari, dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Batanghari melakukan penambangan minyak ilegal di Tahura, area hutan negara yang dilindungi seluas 15.830 hektare. Marjani menyatakan bahwa jika penambang ilegal terus dilakukan pembiaran hal yang akan terjadi tidak hanya merusak lingkungan hidup tetapi juga dapat merugikan daerah dan negara secara materi jika aktivitas penambangan ilegal terus dilakukan.<sup>11</sup>

Dari topik dan permasalahan yang penulis akan lakukan, peneliti mencari penelitian sebelumnya untuk menjadi acuan untuk topik dan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penulis mengambil 4 penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian yang akan penulis pelajari.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Faiz Ahwal dan Syofiaty Lubis pada tahun 2023 berjudul “Pengeboran Minyak Bumi Secara Ilegal di Aceh Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus Tambang Minyak Ilegal di Aceh)” membahas pelanggaran hukum pengeboran ilegal dianggap sebagai tindakan kriminal yang membahayakan kesehatan dan lingkungan, pragmatisme elit ada keterlibatan oknum pemerintah dalam praktik ilegal ini,

---

<sup>10</sup>Admin DPRD Kabupaten Batanghari. (2015). "Komisi III DPRD Batanghari Cek Penemuan Sumur Minyak". *Berita DPRD Hari Ini*: <<https://dprd.batangharikab.go.id/publikasi-143-komisi-iii-dprd-batang-hari-cek-penemuan-sumur-minyak.html>>.

<sup>11</sup>Raden. (2024). "DPRD Batanghari Soroti Aktivitas Ilegal Drilling Di Kawasan Tahura STSJambi". *.Batangharinews.Com*:<https://www.batangharinews.com/read/2024/04/20/6422/-dprd-batanghari-soroti-aktivitas-ilegal-drilling-di-kawasan-tahura-sts-jambi-g>>.

yang menunjukkan adanya konflik kepentingan, faktor ekonomi Faktor perekonomian menjadi alasan utama masyarakat terlibat dalam pengeboran ilegal, meskipun tanpa izin. Data yang dikumpulkan dalam jurnal ini dikumpulkan melalui metode yuridis normatif, fokus pada penerapan kaidah hukum dan norma positif.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh John Chrysostomus Sado, Adrianto, Renando Adam Ghozali, dan Sugiyanto pada tahun 2024 berjudul “Relasi Pemerintah dengan Kelompok Penambang Minyak Ilegal di Kabupaten Batanghari Musi Banyuasin Sumatra Selatan” membahas Di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, ada sumur minyak kuno yang digunakan untuk pengeboran. Di Kabupaten Musi Banyuasin, aktivitas penambangan minyak ilegal menunjukkan hubungan kekuasaan yang kompleks antara pemerintah dan kelompok penambang minyak ilegal. Hubungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti potensi sumber daya alam, kondisi ekonomi, kekurangan pengawasan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan minyak besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, bersumber dari jurnal peneliti terdahulu, situs web , makalah dan artikel dari tahun 2015 hingga 2023.<sup>13</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Amrina Tisatul Alwiyah pada tahun 2022 berjudul "Peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan tambang pasir

---

<sup>12</sup> Faiz Ahwal Maulana and Syofiaty Lubis. (2023). "Pengeboran Minyak Bumi Secara Ilegal Di Aceh Perspektif Fiqih Siyasah ( Studi Kasus Tambang Minyak Ilegal Di Aceh )". Jurnal Unes Law Review. Vol.1, No. 1. hlm 1272-1277.

<sup>13</sup>John Chrysostomus Sado and Renando Adam Ghozali. (2024). "Relasi Pemerintah Dengan Kelompok Penambang Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan". Vol. 4. No. 1. hlm 46.

ilegal di Kabupaten Lumajang" membahas peran dinas lingkungan hidup, jenis pengawasan yang digunakan, masalah dan tantangan yang dihadapi, dan efek yang ditimbulkannya pada lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas dinas lingkungan hidup dan bagaimana pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama lebih baik untuk memerangi tambang pasir ilegal. Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui pendekatan lapangan. Mereka mendapatkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan informan yang relevan, dan studi pustaka.<sup>14</sup>

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Fitria Resa Yanti (2022) berjudul "Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal persefektif siyasah dusturiyah (Studi kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karng Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)". Studi ini menunjukkan beberapa hasil, termasuk upaya pemerintahan Kabupaten Muratara untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas ilegal di desa Muara Tiku. Pemerintahan ini menertibkan penambang secara langsung dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan membentuk tim satuan tugas (satgas) atau tim pengendalian pencemaran air sungai. Penelitian empiris jenis ini menggunakan data lapangan, seperti temuan wawancara langsung.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Amrina Tis'atul Alwiyah. (2022). "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang*". Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Skripsi.

<sup>15</sup>Yanti, Fitria Resa. (2020). "*Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kasus, peran dan pengawasan terhadap dampak lingkungan, faktor kurangnya pengawasan dan ketidaksadaran masyarakat terhadap dampak kegiatan ilegal. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya berfokus pada peran dinas lingkungan dan tanggung jawab pemerintah terhadap dampak lingkungan, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana peran DPRD komisi III menangani operasional tambang minyak ilegal yang berdampak pada lingkungan.

Studi ini sangat penting untuk mengangkat masalah yang ada di Desa Bungku. Ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana peran Komisi III DPRD menangani kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang minyak ilegal. Fenomena kasus yang terjadi di lokasi ini menentukan subjek penelitian peneliti ini. Peneliti akan meminta data yang diinginkan selama penelitian. Peneliti berharap dapat menyelesaikan penelitian ini sampai selesai dan mendapatkan informasi sumber yang dapat dipercaya.

Berdasarkan pernyataan dan berbagai alasan yang disebutkan di atas, topik yang menarik untuk diteliti yaitu analisis peran DPRD Komisi III Kabupaten Batanghari terhadap operasional tambang minyak ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari. Peneliti memilih judul penelitian sebagai "Analisis peran DPRD Komisi III Kabupaten Batanghari terhadap operasional tambang minyak ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan di Desa Bungku Kabupaten Batanghari".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian penulis adalah:  
Bagaimana peran DPRD Komisi III terhadap operasional tambang minyak ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:  
Untuk mengetahui dan mengevaluasi peran DPRD Komisi III terhadap operasional tambang minyak ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi ilmiah kepada semua pembaca tentang bagaimana peran komisi III DPRD Kabupaten Batanghari dalam menangani masalah atau konflik pertambangan minyak ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti sendiri penelitian ini merupakan langkah awal dalam memperoleh keterampilan ilmu pengetahuan, guna untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi.

b. Bagi Masyarakat di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, terutama mereka yang mengalami kerusakan lingkungan, dan pengusaha tambang ilegal dapat memahami peran DPRD Komisi III dalam pertambangan. Ini juga meningkatkan kesadaran hukum serta kesadaran akan perlindungan lingkungan sekitar.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Teori Peran**

Kozier Barbara mengatakan peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang berdasarkan posisinya dalam sistem. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial, baik dari dalam maupun luar, dan cenderung stabil. Peran memberikan gambaran sosial tentang identitas seseorang dan mencerminkan perilaku yang diharapkan dalam situasi sosial tertentu. Peran menjadi signifikan ketika berhubungan dengan individu lain, seperti masyarakat, atau aspek politik. Peran adalah gabungan antara posisi dan pengaruh memenuhi hak dan kewajiban menunjukkan bahwa seseorang menjalankan tugasnya. Fungsi dan peran juga dapat dikaitkan status dan peran saling terkait tidak ada status tanpa peran, dan sebaliknya. Setiap orang memainkan peran yang berbeda dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Norma-norma saat ini mengatur tindakan ini yang menentukan peluang yang diberikan masyarakat kepada individu tersebut. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kurniawan Edi. (2017). *"Peran Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu*

- a. Peran melibatkan norma yang berkaitan dengan tempat seseorang dalam masyarakat, sehingga dapat dianggap sebagai garis yang mengarahkan seseorang.
- b. Peran ialah aktivitas yang dijalankan seseorang dalam konteks sosial.
- c. Peran adalah tindakan yang memiliki tujuan penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam analisis perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu elemen dari sistem sosial dalam organisasi, bersamaan dengan norma dan budaya organisasi. Secara umum, "peran" dapat diartikan sebagai "harapan mengenai perilaku yang sesuai dalam posisi pekerjaan (pemimpin ataupun bawahan)." Terdapat dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu peran sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Persepsi peran merupakan pemahaman atau kesadaran seseorang tentang pola perilaku atau fungsi yang diharapkan darinya.
- b. Harapan peran yaitu cara orang lain melihat perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Semua pekerjaan yang dilakukan seseorang di perusahaan akan membentuk identitas dan kemampuan mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa fungsi tersebut dijelaskan dengan jelas.

### **1.5.2 Teori Kebijakan Publik**

Studi kebijakan publik mencakup banyak bidang dan sektor, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain

---

*Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 111/1 Kompleks Air Panas Muara Bulian". jurnal ilmiah pendidikan Guru Sekolah Dasar. hlm 07.*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 08

itu, berdasarkan hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, peraturan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Solihin Abdul Wahab (1998) sebagaimana dikutip Drs. Awan Abdoellah kebijakan publik didefinisikan sebagai kajian mendalam tentang masalah kebijakan tertentu. Analisis dilakukan untuk melakukan proses ini, dan pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk membuat saran. Tujuannya adalah untuk membantu pembuat kebijakan dan pihak yang terlibat menemukan solusi yang tepat untuk masalah kebijakan yang sedang berlangsung. Semua analisis kebijakan publik berusaha menggabungkan dua kepentingan yang berbeda.<sup>18</sup> Dalam proses pembuatan kebijakan publik, ada beberapa tahapan, seperti:<sup>19</sup>

#### 1. Tahap Penyusun Agenda (*Agenda Setting*)

Tahap penyusunan agenda, juga dikenal sebagai (*agenda setting*) adalah agenda kebijakan yang dirancang untuk menentukan masalah publik yang harus diselesaikan. Masalah pada dasarnya muncul sebagai hasil dari proses penyusunan masalah; proses ini memungkinkan masalah kebijakan untuk berkembang menjadi agenda kebijakan.

---

<sup>18</sup> Abdoellah, Awan Y. (2016). *"Teori Dan Analisis Kebijakan Publik"*. Alfabeta Bandung. hlm 37-75.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 37

## 2. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Adopsi kebijakan merupakan tahap menentukan pilihan kebijakan dengan dukungan stakeholder. Adopsi kebijakan ini akan terjadi setelah proses rekomendasi selesai yang mencakup pencarian alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, pencarian kriteria untuk menilai alternatif tersebut dan evaluasi alternatif tersebut menggunakan kriteria yang relevan.<sup>20</sup>

## 3. Perumusan Kebijakan Publik

Pembuatan dan perumusan kebijakan pemerintah sebenarnya ialah proses politik yang sangat kompleks dan analitis. Tidak ada yang tahu di mana proses itu berakhir atau kapan dimulai.<sup>21</sup> Perumusan kebijakan pemerintah menggunakan 3 teori yaitu:<sup>22</sup>

### a. Teori rasional

Teori pengambilan keputusan dapat membantu mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien.

### b. Teori inkremental

Teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan menggambarkan cara pejabat pemerintah bertindak.

### c. Teori pengamatan terpadu (*mixed scanning theory*)

Teori perumusan kebijakan pemerintah yang menggabungkan kedua teori rasional dan teori inkremental.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 40

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 41

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 43

#### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Setelah suatu kebijakan dibuat, berbagai tindakan disebut implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor berikut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan:<sup>23</sup>

- a. Faktor internal, dimana faktor ini terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung.
- b. Faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan (*environment*) dan pihak-pihak terkait.

Sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahap di mana konsekuensi kebijakan akan diterapkan pada masyarakat yang dipengaruhinya. George C. Edwards III menyebutkan empat variabel yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif; variabel-variabel ini bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain. Empat faktor mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu:<sup>24</sup>

##### a. Komunikasi

Transmisi, konsistensi, dan kejelasan adalah tiga elemen penting dalam komunikasi kebijakan. Akibatnya, mereka yang membuat keputusan harus tahu apa yang harus mereka lakukan dan memberi tahu orang yang tepat dan akurat.

##### b. Sumber-sumber daya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 59

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 68

Sumber daya yang merupakan komponen yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan termasuk karyawan yang bekerja dengan baik dan memiliki keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif hanya jika wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk membuat kebijakan juga tersedia.

c. Sikap pelaksana

Faktor ketiga yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah gaya dan sikap para pelaksana kebijakan. Sikap mereka dapat berdampak baik maupun buruk. Hak dukungan akan diberikan kepada pelaksana jika kebijakan itu baik. Ini menunjukkan bahwa mereka melaksanakan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan sesuatu yang paling sering dibahas oleh pelaksana kebijakan, di mana mereka memilih organisasi untuk bekerja sama untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Proses birokrasi akan lebih lancar jika setiap organisasi memiliki standar teknik kerja (SOP) dan tidak ada tekanan atau fragmentasi dari luar unit birokrasi.

5. Evaluasi kebijakan

Evaluasi merupakan usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif mengenai pencapaian hasil yang telah direncanakan dan

ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya proses evaluasi setiap program dikerjakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat keberhasilannya suatu kebijakan itu dapat dilihat dari manfaat juga efisiensi pelaksanaan kebijakan itu dibuat. Secara umum terdapat 3 aspek yang diharapkan evaluasi kebijakan publik, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Aspek perumusan kebijakan, di mana seorang evaluator berusaha menemukan jawaban tentang bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.
- b. Aspek implementasi kebijakan, di mana evaluasi berusaha mencari tahu bagaimana kebijakan itu dilakukan.
- c. Aspek evaluasi, di mana seorang evaluator berusaha mengetahui apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan, baik positif maupun negatif.

Evaluator menjadi seseorang dalam pengukuran tujuan dan tindakan kebijakan itu dibuat, apabila sudah di evaluasikan dengan baik, maka kebijakan itu telah memenuhi syarat objektif terhadap masyarakat. Dalam melakukan evaluasi, terdapat beberapa dimensi yang harus diperhitungkan pada suatu kebijakan itu, antarlain:<sup>26</sup>

- a. Dampak terhadap masalah publik di mana dampak yang dimaksudkan pada kelompok yang berkaitan.
- b. Dampak kebijakan yang dibuat apakah berdampak pada kelompok lain selain kelompok yang berkaitan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 71


<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 72

- c. Dampak kebijakan apakah berdampak pada dimensi saat ini dan masa depan.

## **1.6 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir ialah gambaran alur pikir yang dikaji sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diambil, teori dan dukungan, serta definisi operasional dalam bentuk bagan. Dengan adanya konflik masyarakat Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari terhadap penambang minyak ilegal dimana masyarakat Desa Bungku menentang keras adanya penambangan ilegal ini dikarenakan berdampak buruk terhadap lingkungan di kawasan Desa Bungku. Hal ini perlu adanya tindakan pemerintah sekitar khususnya pada komisi III DPRD Kabupaten Batanghari dalam menanggapi permasalahan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir dari peran komisi III DPRD Kabupaten Batanghari terhadap operasional tambang minyak ilegal yang berdampak pada lingkungan di desa bungku dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Studi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>27</sup> Penulis mengumpulkan data melalui komunikasi secara langsung dengan informan. Dalam Penelitian ini menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang dimaksud yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan yang ada.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, di mana lingkungan terkena dampak penambang minyak ilegal dan juga di kantor DPRD Kabupaten Batanghari.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi

---

<sup>27</sup> Abdussamad Zuchri. (2021). "*Metode Penelitian Kualitatif*". Syakir Media Press. hlm 79.

dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis peran DPRD Komisi III Kabupaten Batanghari terhadap operasional tambang minyak ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan di Desa Bungku Kabupaten Batanghari”.

#### **1.7.4 Sumber Data**

Sumber data berikut yang digunakan oleh peneliti:

1. Data primer, ialah data yang bersumber atau data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara ke tempat lokasi yang sedang diteliti seperti di kantor DPRD Kabupaten Batanghari, serta melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Bungku yang terkena dampak lingkungan.
2. Data sekunder, ialah data yang diperoleh dari referensi dari artikel dan jurnal, dokumen, dan berita.

#### **1.7.5 Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan atau narasumber dengan tujuan tertentu yang relevan dengan tema penelitian karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan. Dengan teknik ini, peneliti memilih informan yang dianggap memahami masalah yang akan dikaji dan mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan data. Penelitian ini melibatkan ketua, wakil, sekretariat dan anggota DPRD komisi III Kabupaten Batanghari serta masyarakat di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten

Batanghari yang mengalami kerusakan lingkungan akibat penambangan minyak ilegal.

**TABEL 3**  
**Data Informan**

NO	Informan	Keterangan
1	M. Aris, SH	Tim Ahli Komisi III DPRD Kabupaten Batanghari
2	Zamhuri, SE	Kepala Bidang Kesbangpol Batanghari
3	Firdaus	Sekretariat Daerah Kepala Bagian Lingkungan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Batanghari
4	Sari	Sekretariat Daerah Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Batanghari
5	Jumanto Nasaban, Spt	Kepala Saksi Pemerintahan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari
6	Ardani	Kepala Desa Bungku di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari
7	Elza	Masyarakat di Desa Bungku Kecamatan Bajubnag Kabupaten Batanghari
8	Hambali	Masyarakat di Desa Bungku

		Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari
9	Wisa	Masyarakat di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari
10	Eni	Masyarakat di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode berikut yang digunakan untuk mengumpulkan data:

a) Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan interview secara langsung dengan informan tentang masalah yang diteliti agar untuk mengetahui secara mendalam informasi yang akan diperoleh.

b) Dokumentasi

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan penyebaran dokumen adalah semua bentuk tindakan yang dikenal sebagai dokumentasi. Dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi seperti buku harian, surat, dan email, atau dokumen publik seperti koran, makalah, dan laporan kantor.

### **1.7.7 Teknik Analisis Data**

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam karya ilmiah ini. Metode ini tidak hanya mengolah dan menampilkan data; peneliti juga menganalisis data kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggabungkan data yang baru diperoleh dengan literatur dan data lain yang telah disiapkan sebelumnya. Meskipun tidak ada standar yang jelas tentang cara terbaik untuk melakukan analisis deskriptif kualitatif, prinsip utama adalah bahwa analisis data harus menjawab setiap aspek masalah sehingga tercipta hubungan timbal balik. Selanjutnya, data akan dianalisis untuk sampai pada beberapa kesimpulan dan temuan.

Oleh karena itu, setelah data yang diperlukan dikumpulkan dan diproses menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang telah disebutkan sebelumnya, langkah berikutnya dalam pengolahan dan analisis data adalah menyusun secara induktif. Metode analisis ini didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang kemudian menjadi prinsip umum. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian secara deskriptif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana peran DPRD Komisi III menangani kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

### 1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Keabsahan data didefinisikan sebagai kesesuaian antara data objek penelitian yang sebenarnya dan data yang dikumpulkan peneliti, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa faktor yang harus diuji untuk memastikan keabsahan data. Ini termasuk confirmabilitas (objektivitas pengujian), dependabilitas (keandalan penelitian), transferabilitas (kemampuan untuk menerapkan hasil penelitian pada populasi asal), dan kredibilitas (kepercayaan). Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, metode triangulasi digunakan; ini adalah metode validasi yang menggunakan sumber lain sebagai perbandingan. Salah satu triangulasi yang paling umum adalah pemeriksaan melalui sumber alternatif. Macam - Macam Triangulasi.<sup>28</sup>

- a) Triangulasi Metode: Ini dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan informasi yang akurat tentang subjek tertentu melalui metode seperti observasi, wawancara, dan survei.
- b) Triangulasi Antar-Peneliti: Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data oleh lebih dari satu peneliti. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman data yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Namun, untuk mencegah bias baru, mereka yang terlibat

---

<sup>28</sup> Syarif Lif Ahmad , Utomo Edy and Prihartanto Eko. (2021). "*Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan*". Jurnal Cakrawala Indonesia. Vol. 1, No. 3. hlm 227.

harus memiliki pengalaman dalam penelitian dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.

- c) Triangulasi Sumber Data: Menemukan kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Peneliti dapat menggunakan dokumen tertulis, catatan resmi, catatan pribadi, arsip, observasi partisipatif, dan gambar atau foto selain wawancara dan observasi.
- d) Triangulasi Teori: Hasil dari penelitian kualitatif adalah rumusan informasi atau pernyataan tesis. Untuk menghindari bias pribadi peneliti terhadap temuan atau kesimpulan mereka, informasi ini dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari informasi yang ditemukan menggunakan waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.